**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mengenai **“Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran di Pemerintah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah”.** Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kota Tegal. Selain itu untuk mengetahui dan mendeskripsikan permasalahan yang terjadi dalam perencanaan dan penganggaran serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan induktif. Sumber data diperoleh dari data orang, tempat dan kertas. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran daerah di Pemerintah Kota Tegal terdapat permasalahan, RPJMD Kota Tegal Tahun 2014-2019 masih mengacu kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah ditetapkan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 membagi urusan pemerintahannya berbeda dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Belum adanya perarutan lanjutan sebagai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian terdapat perbedaan antara dokumen RPJMD dengan RKPD, serta kurangnya pengawasan dari DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kota Tegal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Badan Pendapatan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal melakukan review terhadap RPJMD Tahun 2014-2019 dan perubahan Renstra Perangkat Daerah, kemudian penertiban program-program di luar daripada RPJMD atau RKPD, serta menginvertarisir kembali kode-kode rekening pada SIMDA. Inovasi penggunaan *e-planning* dan *e-budgeting* untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat luas.

. Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah perlunya peningkatan kompetensi aparatur bidang perencanaan dan penganggaran, serta pengawasan dari DRPD yang lebih intensif dalam proses penganggaran.